



**PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PEMASANGAN IKLAN
PADA PT. JEMBER INTERMEDIA PERS**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

YUDHISTIRA WIDYA PRANATA

NIM. 990903101117

Dosen Pembimbing :

Drs. TOTOK SUPRIYANTO

NIP. 130 605 111

Terima	: Tgl. 25 FEB 2003	Klasifikasi	336.27
No. Induk	SRS	Sup	7

e-1

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

2003

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : **Yudhistira Widya Pranata**
NIM : **990903101117**
Jurusan : **Ilmu Administrasi**
Program studi : **Diploma III Perpajakan**
Judul : **Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemasangan Iklan Pada PT. Jember Intermedia Pers**

Jember, 23 November 2002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Drs. TOTOK SUPRIYANTO

NIP. 130 605 111

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember :


Nama : Yudhistira Widya Pranata
NIM : 990903101117
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMASANGAN
IKLAN PADA PT. JEMBER INTERMEDIA PERS

Hari : Senin
Tanggal : 6 Januari 2003
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

1. Drs. SUTRISNO, M. Si (Ketua) :1.....
NIP. 131 472 794
2. Drs. TOTOK SUPRIYANTO (Sekretaris) :2.....
NIP. 130 605 111
3. Drs. SOEROTO MARMOWIJONO (Anggota) :3.....
NIP. 130 355 414

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO

Jangan melihat NPWP sebagai beban dan
Kewajiban, tetapi milikilah NPWP
Sebagai kebanggaan
(Berita Pajak No.1448/Tahun XXXIII)

Orang tidak akan mencapai kebebasan, karena diam tiada bekerja, juga ia tak kan
mencapai kesempurnaan karena menghindari kewajibannya
(S. Pendit, Nyoman. 1986 BAGAVADGITA, BF Dharma Nusantara, Jakarta)

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini kupersembahkan untuk :

Orang tuaku tercinta

Ibunda **SUKARTINAH**

Yang selalu mendoakan aku, memberiku semangat, kasih sayang yang tulus dan tanpa pamrih

Ayahanda **HADI PRANJOTO**

Yang selalu sabar dan memberiku kasih sayang, keyakinan, dan semangat

Saudara – saudaraku

Mas Hanafi, Mbak Rini, Mas Ade, Mbak Dewi, dan Mas Sonny yang telah memberiku dorongan dan semangat

Keponakan – keponakanku tercinta, Annis, Riska, dan Dewa yang telah memberiku semangat dan kebahagiaan

Sahabat – sahabatku

Iskandar, Rizal, Denny, Hendro, Bimmo, Hery, Widdy, Yusron, Ferry, Agus, Maulana, Bakti, Ronny, Allek, Rikki, Dekky, Mas Ony, Mas Bagus, Mas Priyo, Wahyu, yang telah memberikan dukungan, semangat dan kasih sayang

Ritta, Eis, Arlin, Irrine, Irrianti, dan Rinny yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dan kenangan yang indah

Almamater yang kucintai dan kujunjung tinggi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan laporan akhir ini dengan judul “Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemasangan Iklan Pada PT Jember Intermedia Pers”.

Adapun penulisan laproan akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A..Md) Perpajakan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Dengan selesainya pelaksanaan Prakek Kerja Nyata (PKN) dan penulisan laporan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada

1. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Ardyanto, MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
3. Drs. Akhmad Toha, MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan.
4. Drs. Totok Supriyanto, selaku Dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan laporan ini.
5. Dosen – dosen Diploma III Perpajakan Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya dan nasehat – nasehat yang berguna bagi penulis selama kuliah , serta seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.

6. Andung Kurniawan, selaku Manajer PT Jember Intermedia Pers yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT Jember Intermedia Pers.
7. Farida, selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT Jember Intermedia Pers, beserta para staf dan karyawan yang telah banyak memberikan bantuan.
8. Ayahanda Hadi Pranjoto dan Ibunda Soekartinah yang telah memberikan kasih sayang dan do`anya serta memberikan nafkah untuk kami sehingga penulis bias kuliah dan akhirnya bisa menyelesaikan penulisan laporan ini.
9. Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan almamater tercinta.

Penulis berharap agar apa yang telah penulis hasilkan ini mampu memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

Jember, Oktober 2002

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan PKN.....	4
1.2.1. Tujuan PKN	4
1.2.2. Kegunaan PKN	4
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1. Sejarah Singkat PT Jember Intermedia Pers	5
2.2. Stuktur Organisasi	6
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	10
3.1. Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	10
3.2. Tinjauan Teori Dan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai.....	12
3.3. Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasangan Iklan pada PT. Jember Intermedia Pers.....	19
IV. PENUTUP.....	24
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

- 1 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)..... Halaman 11
- 2 Daftar Total Omzet Iklan PT. Jember Intermedia Pers
Pada Bulan Februari 2002..... Halaman 22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Harian Pagi Radar Jember..... Halaman 7



DAFTAR LAMPIRAN

- Daftar Lampiran :
1. Surat Tugas Pelaksanaan PKN
 2. Surat Keterangan Pelaksanaan PKN
 3. Daftar Hadir Kegiatan PKN
 4. Faktur Pajak Standar
 5. Faktur Pajak Sederhana
 6. Slip Order Pemuatan Iklan
 7. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
 8. Surat Setoran Pajak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat negara sedang dalam masa melaksanakan pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat baik di bidang materiil maupun spirituil, sesuai dengan landasan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, maka perlu diperhatikan masalah pembiayaannya.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan nasional yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri baik itu dari sektor migas maupun dari sektor nonmigas. Sektor migas sangat besar dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan negara dalam APBN, akan tetapi mengingat migas merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui yang keberadaannya semakin lama semakin berkurang sehingga dalam waktu panjang tidak dapat tidak bisa diandalkan lagi sebagai sumber utama penerimaan dalam APBN dan disamping itu sektor ini sangat rentan dengan fluktuasi harga di pasar Internasional.

Orientasi pembiayaan pembangunan mulai berubah setelah adanya goncangan harga minyak pada tahun 1980 – an yang mengakibatkan penerimaan negara dari sektor migas mengalami penurunan secara drastis, sehingga diperlukan alternatif lain sebagai sumber penerimaan untuk kelanjutan pembangunan nasional. Alternatif lain yang sangat potensial dalam hal ini adalah pajak.



Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan semakin penting, disamping fungsinya sebagai sumber penerimaan bagi kas negara (budgeter), pajak juga memiliki fungsi mengatur (reguleren) terutama pada saat kondisi ekenomi nasional yang masih mencari jalan keluar dari dari krisis ekonomi dan moneter yang pemulihannya memerlukan waktu dan kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Hal ini sepertinya menggugah kembali kesadaran kita bahwa pembiayaan pembangunan nasional yang bersumber dari dalam negeri terutama dari sektor pajak merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi di masa yang akan datang, agar kita bisa bersaing di kancah Internasional.

Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung terhadap sumber penerimaan negara dari sektor pajak mendapat peran yang sangat besar dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Porsi penerimaan negara dari sektor pajak dalam APBN dari tahun ke tahun semakin besar, hal ini adalah sebagai konsekuensi dari upaya mengurangi bantuan luar negri dan meningkatkan pendapatan dalam negri.

Sebagai salah satu sumber pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai atau disingkat PPN. Pajak Pertambahan Nilai menduduki tempat yang sangat penting dalam penerimaan negara karena meliputi seluruh lapisan masyarakat dan hasilnya akan mempunyai peranan besar dalam APBN, dapat diharapkan hasilnya akan lebih besar daripada Pajak Penghasilan , karena seluruh rakyat Indonesia akan terlibat dalam PPN dari yang miskin sampai yang kaya. Setiap warga masyarakat akan membeli kebutuhan hidupnya yang hamper kesemuannya merupakan hasil produksi yang kena Pajak Pertambahan Nilai. Jumlah orang yang dikenakan PPN akan jauh

lebih besar dari jumlah wajib pajak PPh. Konsumen yang membayar PPN banyak yang tidak dikenakan PPh, yaitu mereka yang berpenghasilan kurang dari Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Maka Pajak Pertambahan Nilai mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia dan memberikan dampak yang besar dalam perekonomian rakyat Indonesia.

Pertumbuhan perusahaan didalam negeri juga mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh negara terutama dari sektor pajak. PT. Jember Intermedia Pers merupakan salah satu perusahaan yang bergerak didalam bidang media masa yang menerbitkan harian pagi Radar Jember. PT. Jember Intermedia Pers merupakan anak perusahaan di bawah naungan Jawa Pos Group. Harian Pagi Radar Jember mengalami perkembangan yang sangat pesat karena opini yang dibangun oleh Radar Jember mempengaruhi masyarakat Jember .Aspek bisnis juga makin dirasakan oleh para pelaku bisnis di Jember. Karena tidak sedikit para pelaku bisnis yang memanfaatkan iklan di harian Pagi Radar Jember. Pemasangan iklan itu sendiri dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Sehingga berdasarkan uraian diatas tentang bagaimanakah " Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Atas pemasangan Iklan Pada PT. Jember Intermedia Pers ", menarik dan penting untuk diungkap.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Ingin mengetahui dan mempelajari tentang Pajak Pertambahan Nilai atas pemasangan iklan pada PT. Jember Intermedia Pers.
- b. Ingin memadukan antara pengetahuan teori yang didapat selama perkuliahan dengan pelaksanaan praktek yang sebenarnya tentang Pajak Pertambahan Nilai

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai, khususnya Pajak Pertambahan Nilai atas pemasangan iklan.
- b. Sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Diploma III Perpajakan jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi Perpajakan jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah Perusahaan

PT. Jember Intermedia Pers didirikan pada tanggal 16 Juli 1999 sebagai anak perusahaan dibawah naungan Jawa Pos Group. PT. Jember Intermedia Pers mengelola dan menerbitkan harian pagi Radar Jember. Kelahiran Radar Jember bersamaan dengan lahirnya sejumlah Radar diseluruh kawasan Jawa Timur. Hanya beberapa orang saja yang mengawali PT. Jember Intermedia Pers. Tidak banyak, sistem yang dipakai oleh PT. Jember Intermedia Pers di awal pendiriannya masih sangat sederhana. Awal lahirnya PT. Jember Intermedia Pers hanya mempunyai 3 Unit Komputer tipe Pentium II, 1 keuangan, 3 Lay-Outer, 2 Office Boy, 3 Wartawan, dan 2 Bagian Unit Iklan.

Namun setelah setahun PT. Jember Intermedia Pers berdiri ternyata perkembangannya sangat pesat. Ada 10 Unit Komputer Pentium II dan Pentium III, 1 Pimpinan Umum, 1 Pimpinan Redaksi, 1 R Redaktur, 2 Lay-Outer, 3 Bagian Umum, 10 Wartawan, dan 5 Bagian Iklan. Tidak hanya sejumlah karyawan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Opini yang dibangun oleh Radar Jember pun akhirnya mempengaruhi masyarakat Jember. Disadari atau tidak, akhirnya Radar Jember menjadi "Nafas" untuk membangun masyarakat Jember.

Aspek bisnis juga makin dirasakan oleh pelaku bisnis di Jember. Karena tidak sedikit pelaku bisnis yang memanfaatkan iklan PT. Jember Intermedia Pers. Mereka merasakan betul tawaran iklan murah, efektif, dan efisien untuk bisnis mereka. Sebagai salah satu pelaku bisnis yang bergerak dibidang jasa (media cetak), PT. Jember Intermedia Pers juga mempunyai




beberapa visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka pendek antara lain sebagai berikut;

1. Misi pertama yang dilakukan oleh PT.Jember Intermedia Pers adalah mengontrol reformasi yang memang sejak awal sudah digulirkan oleh masyarakat Indonesia. Jika ada jalur yang tidak sesuai dengan tujuan reformasi, maka PT.Jember Intermedia Pers punya kewajiban bersama masyarakat untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar itu. Ini sebenarnya tujuan yang harus dicapai masyarakat secara keseluruhan dengan tidak pandang bulu,
2. Misi kedua adalah mengawal otonomi daerah. Perlu diketahui PT. Jember Intermedia Pers lahir “ Hampir “ bersamaan dengan otonomi daerah. Tentu saja otonomi daerah yang diberlakukan oleh masing-masing daerah membutuhkan media untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan. Sekaligus memobilisasi masyarakat untuk melakukan kontrol yang benar terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

2.2. Stuktur Organisasi.

Didalam stuktur organisasi PT. Jember Intermedia Pers yang digunakan adalah stuktur garis yang terdiri dari pimpinan umum, pimpinan redaksi, redaktur pelaksana, redaktur koordinator, liputan dan reporter. Untuk lebih jelasnya mengenai stuktur organisasi PT. Jember Intermedia Pers dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Struktur Organisasi
PT. Jember Intermedia Pers



Sumber : PT. Jember Intermedia Pers

Adapun tugas dari bagian-bagian adalah sebagai berikut :

1. Pemimpin Utama
Pemimpin Utama bertugas mengawasi dan bertanggung jawab atas bagian-bagian di bawah tanggung jawabnya.
2. Pimpinan Umum
Pimpinan Umum bertugas sebagai pimpinan beberapa bagian yang dibawahnya.
3. Pemimpin Redaksi.
Pemimpin Redaksi bertugas sebagai penanggung jawab atas keseluruhan isi berita yang dimuat dalam tabloid atau koran, seandainya ada hal-hal yang dapat merugikan pihak lain. Dengan dibantu oleh Dewan Redaksi. Dewan Redaksi bertugas sebagai penyeleksi berita-berita yang layak dimuat dalam koran atau tabloid tersebut.
4. Pimpinan Perusahaan.
Pimpinan Perusahaan bertugas sebagai penanggung jawab atas jalannya perusahaan.
5. Bagian Pemasaran
Bagian Pemasaran bertugas untuk menangani sirkulasi atau peredaran koran, biasanya dibantu oleh para agen-agen koran.
6. Redaksi Pelaksana.
Redaksi Pelaksana bertugas mengawasi dan melaksanakan secara langsung pembuatan tabloid atau koran termasuk perubahan-perubahan dalam berita yang akan diterbitkan.
7. Bagian Iklan.
Bagian Iklan bertugas mencari dan mengurus masalah iklan.
8. Bagian Administrasi.
Bagian Administrasi mengurus masalah keuangan (kasir) laporan kinerja keuangan (Akuntan) surat-surat keluar masuk dan kinerja perusahaan secara umum (Administrasi Umum).

9. Pra Cetak.

Pra Cetak mengolah berita-berita, foto-foto, dan iklan yang masuk dan menyusunnya ke dalam suatu halaman koran sebelum proses percetakan dimulai.

10. Koordinator Liputan

Koordinator Liputan bertugas mengkoordinir reporter yang meliputi semua berita yang masuk dari seluruh kota dan di bagian mana saja berita tersebut ditempatkan.

11. Reporter.

Reporter bertugas mencari berita yang berkaitan dengan keseluruhan tugasnya dalam tabloid atau koran tersebut. Berita tersebut didapatkan dengan cara mewawancarai langsung atau menghubungi lewat telepon dengan merekam lewat kaset dan lewat tulisan tangan. Berita yang diliput harus menarik perhatian masyarakat dan menjadi pembicaraan hangat atau berita yang baru sehingga masyarakat perlu tahu mengenai berita itu.

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata, serta merupakan syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) khususnya di bidang perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu teori yang diperoleh mahasiswa selama di bangku kuliah dalam praktek kerja di lingkungan perusahaan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga seolah-olah mahasiswa bertindak sebagai karyawan perusahaan.

Untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis melakukan Praktek Kerja Nyata pada PT. Jember Intermedia Pers di bagian keuangan. Dimulai pada tanggal 25 April 2002 sampai dengan 25 Mei 2002 dalam jangka waktu 1 bulan. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sekaligus melakukan penelitian terhadap kegiatan pada PT. Jember Intermedia Pers. Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terhadap Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemasangan iklan pada PT. Jember Intermedia Pers.

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan waktu kerja yang berlaku di perusahaan yaitu 5 hari kerja. Adapun jam kerja yang berlaku pada PT. Jember Intermedia Pers adalah sebagai berikut:

1. Senin-Kamis : 07.30 WIB – 16.00 WIB
- Istirahat : 12.30 WIB – 13.30 WIB
2. Jumat : 07.30 WIB – 15.00 WIB



Istirahat : 11.00 WIB – 13.00 WIB

3. Sabtu : Libur Kerja

Tabel I

**DAFTAR KEGIATAN
PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)**

Keterangan	Minggu			
	I	II	III	IV
Penempatan kegiatan PKN ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu dibagian keuangan.	X			
Mengadakan pengenalan dengan Bapak Andung Kurniawan selaku Pimpinan PT. Jember Intermedia Pers	X			
Mendapat / memperoleh penjelasan secara umum tentang pajak yang ada	X			
Mempelajari gambaran atau penjelasan mengenai penerapan perpajakan di PT. Jember Intermedia Pers.	X			
Mempelajari buku perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Jember Intermedia Pers.		X		
Mempelajari perhitungan mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Jember Intermedia Pers.		X		
Membantu menyelesaikan pekerjaan mendata order pemasangan iklan, membuat faktur pajak, serta menghitung tarif iklan .		X		
Memperoleh penjelasan mengenai gambaran umum PT. Jember Intermedia Pers		X		
Memperoleh penjelasan mengenai tata cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas pemasangan iklan.			X	
Menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas pemasangan iklan pada PT. Jember Intermedia Pers.			X	

Mengisi faktur pajak standar atas pemasangan iklan pada PT. Jember Intermedia Pers.			X	
Mempelajari petunjuk pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai			X	
Mengumpulkan data yang diperlukan mengenai Pajak Pertambahan Nilai.				X
Mencatat kegiatan / hal-hal yang penting sebagai bahan untuk menyusun laporan.				X
Meminta penjelasan kembali atau menanyakan hal-hal yang penting untuk laporan.				X
Memeriksa kembali data-data yang diperlukan untuk penyempurnaan hasil laporan				X

Sumber : Data Lapangan

3.2 Tinjauan Teori Dan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengertian Pajak Secara Umum

Menurut Soemitro (Mardiasmo, edisi 7), pajak adalah iuran (uang) rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pajak menurut Soemitro memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara:
 - 1) pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
 - 2) rakyat memberikan iuran berupa uang (bukan barang).
- b. berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk atau dalam pembayaran pajak

tidak dapat ditunjuk adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 11 tahun 1994 dan Undang - undang Nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari dalam negeri, karena pajak sangat berperan penting di dalam pembangunan nasional. Dari faktor pajaklah pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara guna kemakmuran bersama.

Sebelum mengetahui pelaksanaan perpajakan pada PT. Jember Intermedia Pers terlebih dahulu memahami tentang apa sebenarnya Pajak Pertambahan Nilai itu. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang dan jasa akan memperhitungkan pajaknya didalam harga jualnya. Oleh karena pengenaan pajaknya ditujukan kepada konsumen, maka Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption).

Jenis pajak ini disebut Pajak Pertambahan Nilai karena dikenakan atas pertambahan nilai (value added) dari barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak. Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai, pajak dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada unsur pemungutan pajak berganda. Hal ini disebabkan adanya mekanisme kredit pajak dan tarif pajak yang sama yaitu : 10 % (sepuluh persen).

2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Gunadi dalam buku Perpajakan, edisi revisi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tahun 1999, mempunyai karakteristik atau ciri khusus yang melekat dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai. Karakteristik yang dimaksud adalah :

a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung.

Karakter ini membawa konsekuensi yuridis antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab pajak atas pembayaran pajak ke kas negara yang berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak secara nyata berkedudukan sebagai pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah pengusaha kena pajak yang bertindak selaku penjual barang kena pajak atau jasa kena pajak. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak, administrasi pajak (Ditjen Pajak / fiskus) akan meminta pertanggung jawaban kepada penjual barang kena pajak atau pengusaha jasa kena pajak (bukan kepada pembeli). Oleh karena PPN merupakan pajak tidak langsung maka ciri - cirinya adalah bahwa secara ekonomi beban pajaknya dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi obyek pajak.

Sedangkan secara yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak.

b. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak obyektif.

Yang dimaksud dengan pajak obyektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor obyektif, yaitu suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, yang lebih lazim disebut dengan obyek pajak. Timbulnya kewajiban untuk membayar PPN adalah pada saat diketahui adanya faktor obyektif tersebut. Sedangkan kondisi subyek pajaknya tidak ikut menentukan terkena atau tidaknya PPN.

c. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Multi Stage Tax

Karakteristik ini berarti bahwa yang dikenakan PPN ialah setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Tiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN dari tingkat pabrikan sampai pedagang besar dan pedagang eceran dikenakan PPN.

d. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan faktur pajak untuk menghitung PPN yang terutang maka pada setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk membuat faktur pajak sebagai bukti telah dilaksanakan pemungutan pajak. Berdasarkan faktur pajak ini, akan dihitung jumlah pajak terutang dalam suatu masa pajak yang wajib disetor ke Kas Negara. Sedangkan bagi pihak pembeli atau penerima jasa, atau importer, faktur pajak yang diterima merupakan bukti pembayaran pajak.

e. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam negeri. Apabila barang atau jasa dikonsumsi di luar negeri, maka atas barang atau jasa tersebut tidak dikenakan PPN.

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Didalam pasal 4 Undang – undang nomor 18 tahun 2000 disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dikenakan oleh pengusaha ;
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

4. Dasar Pengenaan Pajak

Yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Jadi ada 5 hal yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu ;

- a. Harga jual adalah : nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang

PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam negeri. Apabila barang atau jasa dikonsumsi di luar negeri, maka atas barang atau jasa tersebut tidak dikenakan PPN.

3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Didalam pasal 4 Undang – undang nomor 18 tahun 2000 disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dikenakan oleh pengusaha ;
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

4. Dasar Pengenaan Pajak

Yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Jadi ada 5 hal yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu ;

- a. Harga jual adalah : nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang

Pajaknya adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

5. Sistem Perpajakan Pada PT. Jember Intermedia Pers

Sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan , PT. Jember Intermedia Pers adalah merupakan wajib pajak yang berkewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan perpajakannya secara baik dan benar. Kewajiban perpajakan yang berlaku pada PT. Jember Intermedia Pers meliputi:

a. Sebagai Wajib Pajak Badan / Pengusaha Kena Pajak (PKP), berkewajiban :

- 1) Membayar Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan dan PPN.
- 2) Menyetorkan pajak – pajak yang telah dipungut .
- 3) Membuat bukti – bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya.
- 4) Membuat laporan SPT Masa bulanan PPN – PKP.
- 5) Membuat laporan SPT Masa bulanan PPh Pasal 25 (PPh Badan)
- 6) Membuat laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

b. Sebagai Pemotong PPh pasal 21 / 26 dan PPh pasal 23 berkewajiban :

- 1) Memotong Pajak Penghasilan (PPh) yang terhutang oleh pegawai / karyawan.
- 2) Menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong.
- 3) Melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipotong.
- 4) Melakukan Penghitungan Akhir.

c. Sebagai Pemungut PPN Atas Rekanan, berkewajiban:

- 1) Memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga.
- 2) Menyetorkan PPN yang dipungut.
- 3) Melaporkan PPN yang dipungut.

3.3 Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasangan Iklan pada PT. Jember Intermedia Pers

Iklan secara sederhana didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan sesuatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Pengiklanan merupakan suatu presentasi non personal barang – barang dan jasa – jasa, atau ide – ide yang memerlukan sebuah medium masa, yang memiliki kemampuan untuk menjangkau jumlah – jumlah besar pemakai atau pembeli potensial suatu produk dengan suatu pesan yang bersifat persuasif.

Manfaat iklan yang paling besar adalah membawa pesan yang ingin disampaikan oleh produsen kepada khalayak ramai. Iklan merupakan investasi yang menguntungkan, mungkin tidak berdampak langsung pada laba, namun karena sifatnya yang harus diulang – ulang agar tidak terjadi putus hubungan dengan pasar potensial, maka iklan lebih bersifat investasi., yakni investasi yang ditanamkan pada benak konsumen. Nilai ekonomis suatu iklan sangat bergantung pada daya jangkau media yang digunakan.

1. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasangan Iklan Pada PT. Jember Intermedia Pers

PT. Jember Intermedia Pers merupakan perusahaan yang mengelola dan menerbitkan harian pagi Radar Jember. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa informasi maka sumber utama pendapatan PT. Jember Intermedia Pers berasal

dari iklan yang dipasang pada harian pagi Radar Jember. PT. Jember Intermedia Pers merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dalam hal ini merupakan perusahaan yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang – undang nomor 11 tahun 1994. Salah satu pajak yang dipungut oleh PT. Jember Intermedia Pers adalah Pajak Pertambahan Nilai atas pemasangan iklan yang dipasang pada PT. Jember Intermedia Pers. Sedangkan macam - macam iklan dan tarif iklan yang ada pada PT. Jember Intermedia Pers adalah sebagai berikut :

a.Iklan Umum/ Display	Rp. 11.000,00/mmk (berwarna)
	Rp. 5.500,00/mmk (hitam putih)
b.Iklan Sosial/Ucapan	Rp. 3.000,00/mmk (hitam putih)
c.Iklan Baris	Rp. 8.800,00/baris (hitam putih)
d.Iklan Special	Rp. 7.500,00/mmk (berwarna)

Setiap pemasangan iklan pada PT. Jember Intermedia Pers dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung menurut ketentuan Undang – undang nomor 18 tahun 2000, dimana ;

PPN yang terutang = tarif x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
 Besarnya tarif PPN adalah 10 % .Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dipakai adalah harga jual atau penggantian yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT. Jember Intermedia Pers sebagai penjual jasa, atau pemasang iklan sebagai pembeli jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk PPN/PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Jadi Dasar Pengenaan Pajaknya dihitung berdasarkan besarnya tampilan iklan yang meliputi jumlah kolom dikalikan dengan lebar iklan yang dihitung berdasarkan satuan mmk atau jumlah baris

untuk iklan baris kemudian dikalikan dengan tarif iklan yang disesuaikan dengan jenis iklan.

Contoh penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas pemasangan iklan :

CV. Citra Tunggal Gemilang yang beralamat di Bumi Estate Muktisari Q, 17 – 18 dengan N.P.W.P 01.837.828.1.626.000 pada tanggal 5 April 2002 melakukan pemasangan iklan pada PT. Jember Intermedia Pers dengan ukuran iklan adalah 2 kolom x 100 mmk dengan tarif iklan sebesar Rp. 3000,00/mmk termasuk PPN. Maka penghitungan Pajak Pertambahan Nilainya adalah sebagai berikut;

$$\text{Tarif per mmk} = \text{Rp. 3000,00}$$

$$\text{Ukuran} = 2 \text{ kolom} \times 100 \text{ mmk}$$

Maka,

$$2 \text{ kolom} \times 100 \text{ mmk} \times \text{Rp. 3.000,00} = \text{Rp. 600.000,00}$$

(DPP)

$$\text{PPN terutang} = \text{tarif} \times \text{DPP}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= 10 \% \times \text{Rp. 600.000,00} \\ &= \text{Rp. 60.000,00} \end{aligned}$$

Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp. 60.000,00. Sedangkan jumlah penghasilan yang diterima PT.Jember Intermedia Pers adalah Rp. 540.000,00 yang didapat dari penghitungan ;

$$\text{Rp. 600.000,00 (DPP)}$$

$$\text{Rp. 60.000,00 (PPN)}$$

$$(-)$$

$$\text{Rp. 540.000,00 (Pendapatan PT.Jember Intermedia Pers)}$$

Tabel II

**Total Omzet Iklan PT. Jember Intermedia Pers
Pada Bulan Februari 2002**

No	Jenis Iklan	Jumlah	DPP	PPN 10 %
1	Umum	37	21.917.000	2.191.700
2.	Display	5	3.225.500	322.550
3.	Ucapan	4	5.431.000	543.100
4.	Jitu/ Baris	96	2.581.000	258.100
5.	Spesial	5	847.700	84.770
TOTAL		147	34.002.200	3.400.220

Sumber : PT. Jember Intermedia Pers

2. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Jember Intermedia Pers

Kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh PT. Intermedia Pers sebagai Wajib Pajak dengan NPWP 02.016.100.6.626.000 sudah berjalan cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa PT. Jember Intermedia Pers telah melakukan kewajiban perpajakannya secara rutin sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang – undang Nomor 11 tahun 1994, sebagai mana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Penyetoran dan pelaporan pajak yang terhutang juga dilakukan oleh pemungut, yang dalam hal ini adalah PT. Jember Intermedia Pers.

PT. Jember Intermedia Pers melaksanakan pembayaran/ penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas pemasangan iklan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember melalui Bank BNI `46

Cabang Jember dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilaksanakan selambat – lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan masa pajak. Hal ini telah sesuai dengan Undang – undang nomor 18 tahun 2000.

PT. Jember Intermedia Pers melaksanakan kewajiban untuk melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai selambat – lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Jember. Apa yang dilakukan PT. Jember Intermedia Pers dalam hal pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang – undang nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

IV. PENUTUP

Dengan rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Dan tidak lupa pula penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para staf, karyawan dan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas, serta kepada kantor PT. Jember Intermedia Pers yang telah bersedia menerima penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN). Selain itu juga penulis mengucapkan terima kasih kepada teman – teman dan kerabat yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan laporan ini banyak sekali terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan penulisan laporan ini. Penulis juga berharap agar penulisan laporan ini bermanfaat bagi penulis ataupun bagi pembaca.



Daftar Pustaka

- Gunadi, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999
- Khasali Rhenald, *Manajemen Periklanan : konsep dan aplikasinya di Indonesia*, Cetakan II, Pustaka Utama Grafiti, 1992
- Mardiasmo, Drs, MBA, Akt. *Perpajakan*, Edisi IV, Andi Offset, Yogyakarta, 1997
- Nasucha Chaizi, *Solusi Perpajakan Terlengkap 2000 ; tanya jawab dan ilustrasi*, Edisi II, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2000
- Undang – undang no. 16 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – undang no. 9 tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang – undang no. 18 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – undang no. 11 tahun 1994 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Universitas Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 1998
- Waluyo, MSc, MM, Akt, *Perpajakan Indonesia*, cetakan pertama, Salemba Empat, Jakarta, 1999



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 940 /J25.1.2/PP.9/2002


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Deni Yudistira	99- 1107
2.	Yudistira Widya P.	99- 1117

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Radar Jember, selama
30 hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2002 s/d 25 April 2002.
Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib
dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 22 Maret 2002



H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

RADAR JEMBER

Jl. A. Yani 99 Jember, Tlp. (0331) 483545, Fax. 486894

SURAT KETERANGAN

Nomor : 023/RDJR/XI/2002



Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Harian pagi Radar Jember menerangkan bahwa ;

Nama : Yudhistira Widya P
Alamat : Jl. Melon IV / 6
Fakultas : ISIP Universitas Jember
Jurusan : D-III Perpajakan

Pernah menjalani Praktek Kerja Nyata dibagian Administrasi Kantor Harian Pagi Radar Jember mulai tanggal 25 Maret sampai dengan 25 April 2002 (satu bulan).

Jember, 13 Nopember 2002

Radar Jember



Andung A Kurniawan
General Manager

**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PADA PT. JEMBER INTERMEDIA PERS
(RADAR JEMBER)**


NAMA : YUDHISTIRA WIDYA PRANATA
N I M : 990903101117
JURUSAN : D III PERPAJAKAN

NO	HARI	TANGGAL	TANDA TANGAN	
			HADIR	PULANG
1	SENIN	25 MARET 2002	09.00	12.00
2	SELASA	26 MARET 2002	09.00	12.00
3	RABU	27 MARET 2002	09.00	12.00
4	KAMIS	28 MARET 2002	09.00	12.00
5	JUM'AT	29 MARET 2002	09.00	12.00
6	SENIN	1 APRIL 2002	-	-
7	SELASA	2 APRIL 2002	09.00	12.00
8	RABU	3 APRIL 2002	-	-
9	KAMIS	4 APRIL 2002	09.00	12.00
10	JUM'AT	5 APRIL 2002	09.00	12.00
11	SENIN	8 APRIL 2002	09.00	12.00
12	SELASA	9 APRIL 2002	09.00	12.00
13	RABU	10 APRIL 2002	09.00	12.00
14	KAMIS	11 APRIL 2002	09.00	12.00
15	JUM'AT	12 APRIL 2002	09.00	12.00
16	SENIN	15 APRIL 2002	09.00	12.00
17	SELASA	16 APRIL 2002	09.00	12.00
18	RABU	17 APRIL 2002	09.00	12.00
19	KAMIS	18 APRIL 2002	-	-
20	JUM'AT	19 APRIL 2002	09.00	12.00
21	SENIN	22 APRIL 2002	09.00	12.00
22	SELASA	23 APRIL 2002	09.00	12.00
23	RABU	24 APRIL 2002	09.00	12.00
24	KAMIS	25 APRIL 2002	09.00	12.00

Mengetahui

Pembimbing Lapangan

Pimpinan Perusahaan



FARIDA
Administrasi



ANDUNG KURNIAWAN
General Manager


FAKTUR PAJAK STANDAR

Nomor Seri Faktur Pajak : EKSKI-626-0000009

PEMBERI BARANG KENA PAJAK
 Nama : PT. JEMBER INTERMEDIA PERS
 Alamat : JL. A YANI NO.99 KEPATIHAN JEMBER
 N.P.W.P. : 02.016.100.6.626.000
 Tanggal Pengukuhan PKP : 19 NOPEMBER 2001

PENBELI BARANG KENA PAJAK / PENERIMA JASA KENA PAJAK
 Nama : CV.CITRA TUNGGAL GEMILANG
 Alamat : BUMI ESTATE MUKTISARI Q.17-18 Tlp.0331-332218
 N.P.W.P. : 01.837.828.1.626.000

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang muka/Termijn (Rp.)
PENGUMUMAN LELANG 2x100 mmk, 5 April 2002	600.000
Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	600.000
Kurangi Potongan Harga	0,-
Kurangi Uang Muka yang telah diterima	0,-
Dasar Pengenaan Pajak	600.000
Pajak = % X Dasar Pengenaan Pajak	60.000

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH			Jember, 5 April 2002	
Tarif	DPP	PPn BM		
.....%	Rp.	Rp.	 (Andung A Kurniawan) Nama General Manager Jabatan	
.....%	Rp.	Rp.		
.....%	Rp.	Rp.		
.....%	Rp.	Rp.		
TOTAL		Rp.		

yang tidak perlu.

FAKTUR PAJAK SEDERHANA

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT. JEMBER INTERMEDIA PERS
 Alamat : JL. A. YANI NO 99 JEMBER
 NPWP : 02.016.100.6.626.000
 Tanggal Pengukuhan PKP : 19 NOVEMBER 2001

Nama Pemasang : Tgl: 1-Apr-02 No. Faktur: 0000013

No.	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan	Harga Jual (Rp)
1	Tegal Buah-an telah buah 1000 mtr			30,000
Dasar Pengenaan Pajak				30,000
PPN: 10% x Dasar Pengenaan Pajak				3,000
Jumlah				33,000

Jember, 1 April 2002

Andung A. Kurniawan
General Manager

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli
 Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak

FAKTUR PAJAK SEDERHANA

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT. JEMBER INTERMEDIA PERS
 Alamat : JL. A. YANI NO 99 JEMBER
 NPWP : 02.016.100.6.626.000
 Tanggal Pengukuhan PKP : 19 NOVEMBER 2001


Nama Pemasang : Tgl: 1-Apr-02 No. Faktur: 0000014

No.	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan	Harga Jual (Rp)
1	Rumah Baru Pintu Kusen			30,000
Dasar Pengenaan Pajak				30,000
PPN: 10% x Dasar Pengenaan Pajak				3,000
Jumlah				33,000

Jember, 1 April 2002

Andung A. Kurniawan
General Manager

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli
 Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1195																																																																																																																																
<input type="checkbox"/> Masa Pajak 19 <input type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak 19 Ke-																																																																																																																																		
PERHATIAN : <ul style="list-style-type: none"> - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN - DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK - DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - BERTANDA 'X' DALAM <input type="checkbox"/> YANG SESUAI - ANGKA DALAM RUPIAH PENYUT 																																																																																																																																		
<input type="checkbox"/> Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto																																																																																																																																		
A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK																																																																																																																																		
1.	NPWP :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																																																																																																																																
2.	NPPKP :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																																																																																																																																
3.	Nama PKP :																																																																																																																																	
4.	Alamat :	Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																																																																																																																																
5.	Nomor Telepon :																																																																																																																																	
6.	Merek Usaha :																																																																																																																																	
7.	Ijin Sentralisasi : No.	Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																																																																																																																																
8.	Jenis Usaha :	KLU <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																																																																																																																																
		Kode Cabang : <input type="text"/> <input type="text"/> Perubahan Identitas : <input type="checkbox"/> Nama Baru <input type="checkbox"/> Alamat Baru <input type="checkbox"/> No. Telepon Baru <input type="checkbox"/> Jenis Usaha																																																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width:5%;">B.</th> <th rowspan="2" style="width:40%;">PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN</th> <th rowspan="2" style="width:5%;">KODE KOLOM</th> <th rowspan="2" style="width:5%;">PEMBETULAN (P)</th> <th colspan="2" style="width:45%;">DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)</th> </tr> <tr> <th style="width:20%;">Bulan ini</th> <th style="width:25%;">s.d. Bulan ini</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">1. Penyerahan yang Terutang PPN :</td> </tr> <tr> <td colspan="6">1.1. Ekspor :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.1.1. Dengan L/C</td> <td>B.1.1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.1.2. Tanpa L/C</td> <td>B.1.1.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">1.2. Penyerahan yang PPN-nya :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan</td> <td>B.1.2.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)</td> <td>B.1.2.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN</td> <td>B.1.3.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN</td> <td>B.1.3.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma</td> <td>B.1.3.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.3.4. Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)</td> <td>B.1.3.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif</td> <td>B.1.3.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN</td> <td>B.1.3.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)</td> <td>B.1.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">2. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.1. Penyerahan seluruhnya</td> <td>B.2.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN</td> <td>B.2.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1 - 2.2)</td> <td>B.2.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Jumlah Penyerahan (1.4. + 2.3)</td> <td>B.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			B.	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)		Bulan ini	s.d. Bulan ini	1. Penyerahan yang Terutang PPN :						1.1. Ekspor :							1.1.1. Dengan L/C	B.1.1.1					1.1.2. Tanpa L/C	B.1.1.2				1.2. Penyerahan yang PPN-nya :							1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1					1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2				1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :							1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1					1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2					1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3					1.3.4. Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4					1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5					1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6					1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4				2. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :							2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1					2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2					2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1 - 2.2)	B.2.3					3. Jumlah Penyerahan (1.4. + 2.3)	B.3			
B.	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLOM					PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)																																																																																																																										
			Bulan ini	s.d. Bulan ini																																																																																																																														
1. Penyerahan yang Terutang PPN :																																																																																																																																		
1.1. Ekspor :																																																																																																																																		
	1.1.1. Dengan L/C	B.1.1.1																																																																																																																																
	1.1.2. Tanpa L/C	B.1.1.2																																																																																																																																
1.2. Penyerahan yang PPN-nya :																																																																																																																																		
	1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1																																																																																																																																
	1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2																																																																																																																																
1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :																																																																																																																																		
	1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1																																																																																																																																
	1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2																																																																																																																																
	1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3																																																																																																																																
	1.3.4. Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4																																																																																																																																
	1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5																																																																																																																																
	1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6																																																																																																																																
	1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4																																																																																																																																
2. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :																																																																																																																																		
	2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1																																																																																																																																
	2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2																																																																																																																																
	2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1 - 2.2)	B.2.3																																																																																																																																
	3. Jumlah Penyerahan (1.4. + 2.3)	B.3																																																																																																																																

KP. PPN 1.1 - 95

C.	PAJAK KELUARAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	
				Bulan ini	s.d Bulan ini
1.	Pajak Keluaran :				
	1.1. Dengan Tarif 10% yaitu $10\% \times$ (Kode B.1.3.4)	C.1.1			
	1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu % \times (Kode B.1.3.5)	C.1.2			
	1.3. Jumlah (1.1 + 1.2)	C.1.3			
2.	Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2			
3.	Jumlah (1.3 - 2)	C.3			
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :				
	4.1.1 SSP telah diterima (terlampir)	C.4.1.1			
	4.1.2 SSP belum diterima	C.4.1.2			
	4.2. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	C.4.2			
5.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5			
D.	PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN				
1.	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :				
	1.1. Pajak Masukan Impor	D.1.1			
	1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2			
	1.3. Pajak Masukan dari Masa Pajak yang tidak sama :				
	1.3.1. PPN Impor	D.1.3.1			
	1.3.2. PPN Dalam Negeri	D.1.3.2			
	1.4. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4			
	1.5. Lain-lain	D.1.5			
	1.6. Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6			
2.	Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	D.2			
3.	Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3			
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	D.4.1			
	4.2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	D.4.2			
5.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3 - 4.1 - 4.2) atau (2 + 3)	D.5			
E.	PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR				
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1			
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2			
	Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal				
F.	JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN				
G.	PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)				
	Hasil Pembetulan :				
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar	G.1			
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar	G.2			
	Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal				

II. KOMPENSASI/PENGEMBALIAN (RESTITUSI)

Kelebihan PPN tersebut pada :

- Kode E.2.
- Kode G.2. (untuk pemetulan)

Diminta untuk :

- Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya : Rp.
- Dikembalikan (Restitusi) : Rp.

4.1. Dokumen dilampirkan 4.2. Dokumen disusulkan

Pengembalian (Restitusi) disebabkan : 4.3. Ekspor BKP 4.4. Penyerahan kepada Pemungut PPN

4.5. Lain-lain

5. Pengembalian (restitusi) yang diterima oleh PKP Eksportir atau PKP yang menyerahkan BKP/JKP kepada Pemungut PPN selama 6 (enam) bulan terakhir (dalam ribuan rupiah).

Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
.....
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

1.	KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	PPN
1.	Kegiatan Membangun Sendiri 1.1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 40% X jumlah biaya yang dikeluarkan 1.2. PPN yang terutang : 10% X Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Jumlah pada kode 1.1.2 telah dilunasi tanggal	Rp. Rp.	Rp.
2.	Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan Jumlah pada Kode 1.2. telah dilunasi tanggal	Rp.	Rp.

J. LAMPIRAN

- Formulir 1195 A1; 1195 A2; 1195 A3;
- Formulir 1191 B1; 1195 B2; 1195 B3; 1195 B4.
- Formulir 1195 BM (dilampirkan hanya bagi PKP yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah)
- Surat Keterangan PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP tersebut pada Kode B.1.2.
- Faktur Pajak tentang PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP tersebut pada Kode B.1.2.
- Dokumen tersebut pada Kode H.4.1. sebanyak lembar
- Surat Kuasa Khusus tersebut pada Kode K.2
- Lembar ke-3 SSP tersebut pada Kode C.4.1.1; Kode C.4.2; Kode D.1.1; Kode D.1.1.1; Kode D.1.1.2; Kode E.1; Kode G.1; Kode 1.1.2 dan Kode 1.2
- Lembar ke-3 SSP yang diterima dalam bulan ini dari Kode C.4.1.2 SPT Masa PPN bulan-bulan yang lalu sebanyak lembar = Rp.
- Keputusan Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan pada Kode D.4.1
-

K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.

PERHATIAN
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

Tgl. 19

Tanda tangan
Nama Jelas
Cap Perusahaan (jika ada)

- PKP
- Kuasa

L. DIISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diedit	Direkam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap	Berkas (asip)

- Tepat waktu
- Terlambat

KP. PPN 1.1 - 95



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **1**
Untuk arsip WP

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : rT. Jember Intermedia pers

Alamat WP : Jl. A Yani no 99 Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
<i>sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		

Periode : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<i>Tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>											

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> <u>229.750,-</u>	Terbilang : <u>dua ratus dua puluh sembilan</u> <i>Diisi dengan huruf</i> <u>tujuh ratus lima puluh rupiah</u>
--	---

Tempat Pembayaran
Tempat oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyetor <u>Jember</u> , tgl <u>6 Februari 2002</u> <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas : <u>Andung Achmad Kurniawan</u>
---	--

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : PT. Jember Intermedia Pers

Alamat WP : Jl. A Yani no 99 Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Uraian Pembayaran *)
---	--	---

sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Masa
 Tahunan
 Final
 STP
 SKPKB
 SKPKBT

tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun : *Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan : / / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran dengan pembayaran rupiah penuh 229.750,-	Terbilang : Dua ratus dua puluh sembilan tujuh ratus lima puluh rupiah <i>Diisi dengan huruf</i>
--	--

Tempat Pembayaran :

Tempat oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyetor Jember tgl 6 Februari 2002 <i>Cap dan tanda tangan</i> Andung Achmad Kurniawan Nama Jelas :
---	---

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek

Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **3**
Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : **2** - **016** - **100** - **6** - **626** *diisi sesuai kartu NPWP*
Nama WP : **PT. Jember Intermedia Pers**
Alamat WP : **Jl. A Yani no 99 Jember**
Kode Pos **6 8 1 3 7**

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 1 1	1 0 0	

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Diisi dengan tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Diisi dengan tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun **2 0 0 2**
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> 229.750,-	Terbilang : Dua ratus dua puluh sembilan <i>Diisi dengan huruf</i> tujuh ratus lima puluh rupiah
--	--

Ruang Teraan
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyetor Jember , tgl 6 Februari 2002 <i>Cap dan tanda tangan</i> Andung Achmed Kurniawan
---	---

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
Tambahan Informasi :
- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

PWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : **PT. Jember Intermedia Pers**

Alamat WP : **Jl. A Yani no 99 Jember**

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Diisi dengan tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Diisi dengan tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> 229,750,-	Terbilang <i>Diisi dengan huruf</i> Dua ratus dua puluh sembilan tujuh ratus lima puluh rupiah
--	---

Ruang Teraan
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyetor 6 Februari 2002, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i> Andung Achmed Kurniawan
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek